



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 512 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen, maka untuk kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada Lampirannya, sehingga susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Oktober 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 912 TAHUN 2023
TANGGAL 12 OKTOBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

- 1 Kepala UKPBJ : Afrizal, S.T., M.T
2. Koordinator Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa : Suryani, S.Sos
- Anggota : 1. Marzuki, S.T
2. Toni Sulaiman, S.T
3. Ti Aminah, S.Sos
3. Koordinator Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) : Dewi Junita, S.T
- Anggota : 1. Mirza, S.Kom., M.M
2. Rahmat Muliadi, S.Kom
3. Idham
4. Syahrul Bahri

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN